



PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2019PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

Tasrul Bin A. Chatib, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat tinggal di Pasar IX Jalan Penghubung, Dusun IV Rahayu B, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon,

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Muhammad Anggi Bin Tasrul, umur 17 tahun 9 bulan (Tanggal lahir, 17-07-2001), agama Islam, pekerjaan Pemandu Parawisata, tempat tinggal di Pasar IX, Jalan Penghubung, Dusun IV Rahayu B, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dengan surat permohonan tertanggal 09 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 0048/Pdt.P/2019/PA.Lpk. tanggal 09 April 2019, yang dalil dan alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Muhamad Anggi bin Tasrul dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Yustina, S. binti K. Sembiring yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 1982 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Kota Tengah Kota Padang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 588/01-3/III/1982 tertanggal 1 Maret 1982;

2. Bahwa istri dari Pemohon yang bernama Yustina, S. binti K. Sembiring telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 dikarenakan sakit dan telah dimakamkan secara islam berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/196 tertanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa anak kandung Pemohon dan Yustina, S. binti K. Sembiring tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang wanita bernama Anisa Mutia Sari binti Asrizal, umur 20 tahun 6 bulan (19-11-1998), bertempat tinggal di Belakang SMP 5 Banuhampu Jorong Padang Lua II, nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
4. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dan Yustina, S. binti K. Sembiring dengan wanita tersebut sangat akrab yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan Yustina, S. binti K. Sembiring dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Yustina, S. binti K. Sembiring dengan orang tua calon isteri anak Pemohon dan Yustina, S. binti K. Sembiring telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karenanya terlebih dahulu harus mendapat izin/dispensasi Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-biru telah menolak nikah anak Pemohon dan Yustina, S. binti K. Sembiring yang bernama Muhamad Anggi bin Tasrul dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur berdasarkan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Lpk



Surat Keterangan Nomor: B.065.a/Kua.02.01.12/BA.01/V/2019 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon dan Yustina, S. binti K. Sembiring mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Muhamad Anggi bin Tasrul untuk menikah dengan Anisa Mutia Sari binti Asrizal;
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

9. izin/dispensasi Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;

10. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-biru telah menolak nikah anak Pemohon dan Yustina, S. binti K. Sembiring yang bernama Muhamad Anggi bin Tasrul dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.065.a/Kua.02.01.12/BA.01/V/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon dan Yustina, S. binti K. Sembiring mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

4. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
5. Menetapkan memberi izin kepada Muhamad Anggi bin Tasrul untuk menikah dengan Anisa Mutia Sari binti Asrizal;
6. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson menghadap ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, dan menunda pernikahan anak tersebut hingga dewasa, karena dapat berakibat buruk untuk masa depan anak, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan berkeinginan segera menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Muhammad Anggi Bin Tasrul, umur 17 tahun (tanggal lahir 17-07-2001), agama Islam, pekerjaan Pemandu Wisata, tempat tinggal di Pasar IX, Jalan Penghubung, Dusun IV Rahayu B, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Muihammad Anggi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Muhammad Anggi telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Anisa Mutia Sari Binti Asrizal dan telah saling mencintai, sehingga ingin melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Muhammad Anggi saat ini berumur 17 Tahun 9 bulan;
- Bahwa Muhammad Anggi dan calon isterinya telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena umur Muhammad Anggi belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Muhammad Anggi sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Muhammad Anggi sudah berkerja sebagai seorang Pemandu Wisata;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan kedua orang tua calon isteri, karena kedua orang tua calon isteri Muhammad Anggi tidak bisa hadir dan tempat tinggalnya sangat jauh;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Anisa Mutia Sari sebagai calon isteri yang menyatakan sudah siap lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari Muhammad Anggi;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon, Nomor 588/01/3/III/1982 tertanggal 1-03-1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, telah dinazagellen dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tasril Nomor 12070714096162 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Deli serdang yang telah dinazageleng dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2
3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Muhammad Anggi, No. 5230302462 tanggal 26 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli serdang, yang telah dinazagellen dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Muhammad Anggi Bin Tasrul dengan Anisa Mutia Sari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Biru-Biru, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi :

1. **Edi Mardianto Bin Suwarno**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tehnisi Elektronik, tempat tinggal di Jalan Penghubung , Dusun IV Rahayu B, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Anggi sebagai anak kandung Pemohon sekaligus sebagai saudara saksi;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Lpk



- Bahwa maksud dan alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah karena anak Pemohon yang bernama Muhammad Anggi tersebut belum cukup umur untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Anisa Mutia Sari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon Muhammad Anggi dengan Anisa Mutia Sari sudah menjalin hubungan cinta, dan keduanya sudah sangat dekat sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa Muhammad Anggi dengan Anisa Mutia Sari tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Muhammad Anggi dengan Anisa Mutia Sari telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, Kabupaten Deli Serdang untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena usia Muhammad Anggi masih di bawah umur;
- Bahwa Muhammad Anggi sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami yang baik dan juga akan bertanggung jawab, dan sekarang sudah mempunyai pekerjaan mempunyai pekerjaan sebagai Pemandu Wisata dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa hubungan Muhammad Anggi dengan Anisa Mutia Sari sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, dan telah sepakat untuk segera dinikahkan;

2. Widiya Lestari Binti Asrizal, umur 33 tahun , agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Penghubung, Dusun IV Rahayu B, Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon; karena saksi adalah keluarga dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Muhammad Anggi;
- Bahwa maksud dan alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah karena anak Pemohon yang bernama Muhammad Anggi tersebut belum cukup umur untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Anisa Mutia Sari;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Lpk



- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Muhammad Anggi dengan Anisa Mutia Sari sudah menjalin hubungan cinta, dan keduanya sudah sangat dekat sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa Muhammad Anggi dengan Anisa Mutia Sari tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Muhammad Anggi dengan Anisa Mutia Sari telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena usia Muhammad Anggi masih di bawah umur;
- Bahwa Muhammad Anggi sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab, dan sekarang sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh Pemandu Wisata dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa hubungan Muhammad Anggi dengan Anisa Mutia Sari sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, dan telah sepakat untuk segera dinikahkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan bukti lain, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 3 dinyatakan prihal Dispensasi Kawin, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga dewasa, tetapi Pemohon tetap menyatakan berkeinginan segera menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah dengan alasan karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Anggi Bin Tasrul yang masih berumur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Anisa Mutia Sari Binti Asrizal, sebab keduanya telah menjalin hubungan cinta dan telah kuat keinginan keduanya untuk menikah, sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam jika tidak dinikahkan dengan segera, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Muhammad Anggi dan Anisa Mutia Sari yang sama-sama mengakui bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta dan telah siap untuk menikah, serta akan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dengan Yustina S Binti K. Sembiring, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian Pemohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Lpk



- Bukti P.2 adalah Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tasrul yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli serdang, dan berdasarkan P.2 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bukti P.3 adalah Akta Kelahiran a.n. Muhammad Anggi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.3 tersebut, telah terbukti bahwa Muhammad Anggi baru berusia 17 tahun lebih (lahir tanggal 17-07-2001), dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.4 adalah surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Deli Serdang, membuktikan bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Deli Serdang, dengan alasan anak Pemohon masih berusia dibawah umur, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon, dengan Muhammad Anggi dan juga dengan Anisa Mutua Sari, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri tentang hal Muhammad Anggi dengan Anisa Mutia Sari telah menjalin hubungan cinta dan keduanya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena usia Muhammad Anggi masih dibawah umur (atau baru berusia 17 tahun lebih). Kemudian keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Lpk



persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa hendak menikahkan anaknya yang Muhammad Anggi yang berumur 17 tahun lebih dengan Anisa Mutia Sari, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, disebabkan usia Muhammad Anggi masih dibawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta yang sedemikian eratnya, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa antara Muhammad Anggi dengan Anisa Mutia Sari tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa Muhammad Anggi dengan Anisa Mutia Sari telah menjalin hubungan cinta dan sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, karena Muhammad Anggi masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Anisa Mutia Sari sudah berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, maka untuk menghindari ke arah yang negatif serta kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan *kaidah Fiqhiyah* yang berbunyi :

دراً المفساد أولى من جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Lpk



Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT. dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon isterinya masih sama-sama belum pernah menikah, dan seagama dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, maka dengan demikian antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Lpk



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **(Muhammad Anggi Bin Tasrul)** untuk menikah dengan **(Anisa Mutia Sari Binti Asrizal)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 013 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Emmahni, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Husnul Yakin, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh, **Hj. Helmiyah Hasibuan, S. Ag** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Emmahni, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Lpk



Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 250.000.00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 10.000.00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000.00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000.00 |

Jumlah : Rp.366.000.00
(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)